



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KANTOR KECAMATAN BUMIAYU

Jalan Asri Nomor 13 Telepon (0289) 432180 Bumiayu Brebes Kode Pos 52273
Laman : <http://bumiayu.brebeskab.go.id/> E-mail : kecbumiayu03@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU
NOMOR : B/ 08/360.2 / II / 2026

TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bumiayu tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/064 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Camat Bumiayu Kabupaten Brebes;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumiayu
pada tanggal 23 Februari 2026
PLT. CAMAT BUMIAYU



HENDRA PRADISTYO BUSONO, S.STP., M.Si
Pembina
Nip. 19851126 200412 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU
NOMOR : B/ 08/360.2 / II / 2026
TANGGAL :23 Februari 2026

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BUMIAYU
KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	HENDRA PRADISTYO BUSONO, S.STP., M.Si	CAMAT BUMIAYU	ATASAN PPID PELAKSANA
2	AKHMAD ROFI, S.IP., M.M	SEKCAM	KETUA PPID PELAKSANA
3	NUR HARDINI YULIANI, SE	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS PPID PELAKSANA
4	M. SYAFRUDDIN SUBKHI, S.Kom	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PPID PELAKSANA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN DAN SENGKETA INFORMASI
5	MEKA WIJAYA, A.Md	ARSIPARIS TERAMPIL	PPID PELAKSANA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Bumiayu
Pada Tanggal 23 Februari 2026

PLT. CAMAT BUMIAYU


HENDRA PRADISTYO BUSONO, S.STP., M.Si
Pembina
Nip. 19851126 200412 1 003

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsukuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informarmatika dan Statistik Kabupaten Brebes; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi

		sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
4	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana bidang pengelolaan, pelayanan dan sengketa informasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA KANTOR KECAMATAN
BUMIAYU KABUPATEN BREBES**



